

Rencana Strategis

**Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Tahun 2015-2019**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

PERATURAN
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : P. 06/SETBP2SDM/2015
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut implementasi program dan kegiatan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 serta guna mendukung pencapaian target kinerja Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2015-2019, perlu disusun Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2015-2019 melalui peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-undang ...

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
12. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana PJMN Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2015-2019 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam 1 (satu) periode lima tahunan sesuai kerangka kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2015-2019 menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja bagi seluruh unit kerja di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2015

KEPALA BADAN,



Dr. Ir. BAMBANG SOEIJANTO, MM
NIP. 19561215 198203 1 002

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Staf Ahli Menteri di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

PENGANTAR

Sebagaimana ungkapan lama mengatakan *"IT'S THE SINGER AND NOT THE SONG, THAT'S MORE IMPORTANT"*.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) baik di tataran pemerintahan pusat maupun di daerah, kiranya kandungan makna dari ungkapan lama tersebut masih sangat relevan dan dapat dipahami dalam logika sederhana sekalipun. Bahwa apapun program kerja yang telah dirancang dan akan dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan



Kehutanan (KLHK) periode Tahun 2015 - 2019 akan dapat terwujud sesuai tujuan "jika dan hanya jika" didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dengan kualitas yang memadai sesuai dinamika dan tantangan kekinian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama *mainstreaming* program kerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan telah sesuai dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 difokuskan untuk mewujudkan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 600 unit, pemberian ruang kelola bersama 12,7 Juta hektar (Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Adat), Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 4,1 Juta Hektar (dari kawasan hutan menjadi non kawasan hutan/alas hak), Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di KPH/Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas, maupun upaya internalisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Persoalan SDM lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan saat ini bukanlah perkara yang sederhana. Terlebih dimasa transisi pasca penggabungan Kementerian

Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan, sangat diperlukan manajemen perubahan dan langkah terobosan yang luar biasa (*business NOT as usual*) agar proses dan dampak dari perubahan kebijakan pemerintah tersebut dapat diarahkan pada titik perubahan yang positif. Tidak banyak individu atau organisasi yang menyukai adanya perubahan, namun demikian perubahan merupakan sesuatu yang tak bisa dihindari dan harus selalu dihadapi. Untuk itulah, sejak awal saya mengemban tugas dan amanah baru sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Badan P2SDM), secara tegas saya katakan bahwa “Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah *main institution* pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki peran vital meskipun pada rantai nilai pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan kedudukannya adalah sebagai *supporting system*”. Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM laksana “MATAHARI” yang terus bersinar tiada henti untuk menumbuhkembangkan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten, tidak hanya dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi juga bagi instansi di tingkat pemerintahan daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada tataran kebijakan pemerintah mengenai pengembangan SDM nasional yang menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan perwujudan birokrasi pemerintahan yang profesional, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah harus segera ditindaklanjuti dengan berbagai langkah pembenahan pengelolaan SDM mulai dari perencanaan, rekrutmen, sampai dengan tahap pengembangan SDM. Tujuannya tidak lain adalah untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi politik dan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan mengutamakan prinsip profesionalisme, pengembangan kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektivitas yang berbasis pada manajemen SDM.


Pada sisi lain dari kebijakan pemerintah, konstelasi sistem pemerintahan daerah saat ini juga mengalami perubahan yang signifikan dalam rangka mencari titik keseimbangan penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah yang menyangkut pembagian kewenangan urusan

lingkungan hidup dan kehutanan, maka dalam waktu segera berbagai kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup maupun kehutanan juga sudah harus segera diharmonisasikan selaras dengan amanat undang-undang pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya menyangkut pengembangan SDM dan penyuluhan.

Berpijak pada kerangka pikir singkat sebagaimana telah diurai di atas, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM harus mampu memformulasikan kerangka kerjanya secara strategis agar setiap program kerja penyuluhan dan pengembangan SDM dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Melalui dokumen Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2015 - 2019 ini pula, rumusan arah kebijakan strategis dan proyeksi kerangka kerja jangka menengah penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM ditetapkan agar kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM baik pada tataran keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam mengemban setiap tugas dan amanah yang dilekatkan di pundak kita, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

KEPALA BADAN,



DR. IR. BAMBANG SOEPIJANTO, MM
NIP. 19561215 198203 1 002

DAFTAR ISI

PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR.....	VII
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. PARADIGMA TATA KELOLA BADAN P2SDM.....	3
BAB II. KONDISI UMUM	6
2.1. PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEBELUMNYA.....	6
2.2. PERMASALAHAN DALAM UPAYA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BADAN P2SDM	20
BAB III. SASARAN KINERJA YANG AKAN DICAPAI.....	23
3.1. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN LHK	23
3.2. SASARAN PROGRAM	24
3.3. ANALISIS SWOT.....	25
3.4 STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM BADAN P2SDM	29
BAB IV. SASARAN DAN KINERJA UNIT KERJA.....	30
4.1. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM.....	30
4.2. KEGIATAN DAN UNIT KEGIATAN SERTA SASARAN UNIT KEGIATAN BADAN P2SDM	37
BAB V KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN.....	42
5.1. KERANGKA REGULASI	42
5.2. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	46
5.2.1. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	49
5.2.2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK.....	49
5.2.3. Pusat Penyuluhan.....	50
5.2.4. Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	50
5.2.5. Sekretariat Badan.....	50
BAB VI. KERANGKA PENDANAAN.....	51
BAB VII. PENUTUP	52
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2010-2014.....	6
Tabel 2.	Capaian Kinerja Pusdiklat KLH Tahun 2010-2014	7
Tabel 3.	SKKNI sampai Tahun 2014.....	8
Tabel 4.	Karyasiswa Kementerian Kehutanan yang melapor Lulus	10
Tabel 5.	Bidang/Program Studi dari Karyasiswa Tahun Lulus 2005 s/d 2014	10
Tabel 6.	Jumlah Karyasiswa yang Sedang Mengikuti Tugas Belajar sampai dengan Tahun 2014.....	11
Tabel 7.	Kerjasama Pendidikan Program Studi S2 dan S3 dengan Universitas Gadjah Mada Tahun 2010 - 2014	11
Tabel 8.	Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kediklatan	12
Tabel 9.	Jumlah Kelas SMK Kehutanan Negeri	13
Tabel 10.	Jumlah Peserta Didik SMK Kehutanan Negeri.....	13
Tabel 11.	Mitra Kerja Badan P2SDMK Tahun 2010-2014.....	15
Tabel 12.	Peraturan Perundangan lingkup BP2SDMK yang terbit selama periode 2010-2014.....	17
Tabel 13.	Peraturan Perundangan dalam Kediklatan Lingkungan Hidup	18
Tabel 14.	Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Kediklatan Kehutanan Tahun 2010 - 2014.....	19
Tabel 15.	Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Kediklatan Lingkungan Hidup Tahun 2010 - 2014.....	19
Tabel 16.	Pembiayaan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Tahun 2010 - 2014.....	19
Tabel 17.	Pembiayaan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan Tahun 2010 - 2014	20
Tabel 18.	Pembiayaan Kegiatan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan, dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Tahun 2010 - 2014.....	20
Tabel 19.	Matriks Kondisi Internal dan Eksternal Badan P2SDM	25
Tabel 20.	Penilaian Kuantitatif Faktor Kekuatan, Kendala, Tantangan dan Peluang	27
Tabel 21.	Matrik Posisi Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.....	29
Tabel 22.	Sasaran Strategis Badan P2SDM Tahun 2015-2019	30
Tabel 23.	Sasaran Program Lingkup Badan P2SDM sesuai RPJM	31
Tabel 24.	Sasaran Program Badan P2SDM Setelah Pembentukan Organisasi Baru	31
Tabel 25.	Target IKP Badan P2SDM Per Tahun	33
Tabel 26.	Sasaran Kegiatan Lingkup Badan P2SDM	33
Tabel 27.	Indikator Kinerja dan Prakiraan Capaian Target Tahun 2015 - 2019.....	35
Tabel 28.	Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM.....	37
Tabel 29.	Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK.....	38

Tabel 30. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	38
Tabel 31. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan.....	39
Tabel 32. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Peningkatan Penyuluhan.....	40
Tabel 33. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.....	41
Tabel 34. Kerangka Regulasi dan Urgensi terhadap capaian program	42
Tabel 35. Kerangka Penyempurnaan Regulasi Pencapaian Program.....	44
Tabel 36. UPT di Lingkup Badan P2SDM.....	48
Tabel 37. Kegiatan dan Penanggung Jawab Kegiatan Lingkup Badan P2SDM	48
Tabel 38. Rencana Alokasi Pembiayaan Badan P2SDM Tahun 2015-2019.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengembangan Kompetensi SDM.....	5
Gambar 2. Nilai Kerja Pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5
Gambar 3. Trend Sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2010 – 2014.....	7
Gambar 4. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Penyuluh Kehutanan Tahun 2014	8
Gambar 5. Jumlah SDM Kehutanan yang Mengikuti Diklat Tahun 2010-2014	9
Gambar 6. Jumlah SDM LH yang Mengikuti Diklat Tahun 2010-2014.....	13
Gambar 7. Capaian Kinerja KUP	14
Gambar 8. Capaian Kinerja Kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	16
Gambar 9. Alokasi Pembiayaan Badan P2SDM Tahun 2010-2014	19
Gambar 10. Kuadran Posisi Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	29
Gambar 11. Tahapan pencapaian <i>milestone</i> Badan P2SDM.....	32
Gambar 12. Struktur Organisasi Kementerian LHK.....	46
Gambar 13. Struktur Organisasi Badan P2SDM	47



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan kebijakan Pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menggabungkan dua kementerian antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Kabinet Kerja telah menghadirkan perubahan yang signifikan dalam kerangka penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kehadiran wajah baru “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan” melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tidak lain adalah untuk menciptakan pembaruan dan percepatan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan menuju kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yang menjadi prioritas terdapat dalam sembilan agenda yang disebut Nawa Cita, yaitu: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia; 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Visi pembangunan Tahun 2015-2019 yang merupakan arah pembangunan seluruh kementerian di Indonesia adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, sedangkan misi untuk mendukung tercapainya visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Badan P2SDM merupakan unsur pendukung Kementerian LHK yang memiliki tugas menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Renstra Badan P2SDM ini juga merupakan bagian dari Renstra Kementerian LHK Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri LHK Nomor P.39/MenLHK-Setjen/2015.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Badan P2SDM Tahun 2015-2019 ini merupakan perwujudan dan penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana PJMN Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2015-2019

1.3. Paradigma Tata Kelola Badan P2SDM

Akselerasi layanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuntut adanya pembaruan kebijakan dan rekayasa bisnis baru (*business re-engineering*) pada berbagai aspek *governance*, termasuk di dalamnya aspek penting Sumber Daya Manusia (SDM). Pengalaman yang relatif sering terjadi dalam suatu perubahan organisasi pemerintahan adalah tidak disertainya perubahan tersebut dengan rancangan perubahan SDM dalam mendukung strategi perubahan organisasi itu sendiri. Dalam berbagai referensi disebutkan, lebih mudah merombak program dan kebijakan teknis pembangunan dibanding dengan upaya melakukan perubahan SDM. Fakta menunjukkan bahwa tidak optimalnya pelaksanaan program kerja pembangunan di lapangan lebih banyak disebabkan oleh ketidakmampuan penyesuaian SDM terhadap program dan kegiatan yang terus berkembang secara dinamis. Peran SDM dalam suatu organisasi secara ideal harus adaptif terhadap perkembangan strategi organisasi.

Berpijak pada pembelajaran perubahan pada suatu organisasi, maka pada masa transisi “hadirnya” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, unit organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM memiliki peran penting dalam mendukung


kesiapan dan penataan SDM. Dalam perjalanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tahun – tahun selanjutnya, peran penting Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sebagai *main institution* dalam menjamin ketersediaan SDM yang cukup dengan kualitas yang memadai sesuai dinamika pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karenanya, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM harus dapat memformulasikan proses bisnis pengembangan SDM dan menjadi bagian penting strategi organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan tata kelola Badan P2SDM yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan tetap memegang prinsip:

1. Kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban;
2. Bersih dari KKN dan Politisi;
3. Melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi;
4. Akuntabel, mampu menjelaskan rencana kerja, prosedur dan mekanisme kerja dengan baik, sistem pertanggung jawaban yang jelas serta pemberlakuan sistem insentif dan dis-insentif yang konsisten.

Aparatur SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) merupakan unsur SDM yang berperan sebagai **fasilitator, motivator dan dinamisator** dalam proses pembangunan. Pemaknaan kompetensi SDM aparatur dalam berbagai rujukan referensi diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.


Di dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengembangan kompetensi SDM telah menjadi *mainstreaming* dalam pengembangan karier PNS. Kompetensi pengembangan karier PNS meliputi:

1. *kompetensi teknis* yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
2. *kompetensi manajerial* yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
3. *kompetensi sosial kultural* yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.



Gambar 1. Pengembangan Kompetensi SDM

Upaya peningkatan kualitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan harus dipahami sebagai suatu proses pembelajaran yang panjang dan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Rantai nilai pengembangan SDM dimulai dari perencanaan pengembangan SDM yang matang, pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi kerja, pelatihan masyarakat, penyuluhan yang transformatif dan pengembangan generasi lingkungan. Kegiatan – kegiatan tersebut secara konseptual harus merupakan rangkaian utuh yang dilakukan secara sistematis, terus – menerus dan konsisten dalam rangka membangun birokrasi yang kuat dan upaya pengembangan kapasitas pelaku utama pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.



Gambar 2. Nilai Kerja Pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan



BAB II. KONDISI UMUM

2.1. Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Sebelumnya

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM merupakan perubahan dari nomenklatur organisasi sebelumnya yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dimana terjadi perubahan setelah penggabungan 2 (dua) Kementerian (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan), oleh karenanya dalam penyusunan Renstra Badan P2SDM Tahun 2015-2019 penting memperhatikan capaian sasaran program atau kegiatan dari kedua kementerian tersebut.

Tabel 1. Capaian Kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2010-2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2010 - 2014	CAPAIAN					CAPAIAN 2010 - 2014	
		2010	2011	2012	2013	2014	Σ	%
1. Terbentuknya kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	50 KERJASAMA	18	2	10	16	10	56	112
2. Terbentuknya kelompok masyarakat produktif mandiri	500 KELOMPOK	81	105	129	137	100	552	110,4
3. Sertifikasi penyuluh kehutanan	1.500 ORANG	-	189	307	560	503	1.559	103,93
4. Diklat aparatur kemenhut dan sdm kehutanan lainnya	15.000 ORANG	5.190	9.231	3.036	4.667	5.480	27.604	150
5. Pendidikan menengah kejuruan kehutanan	1.440 ORANG	308	11	323	461	474	1.877	130,35


Sedangkan capaian kinerja bidang lingkungan hidup diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel 2. Capaian Kinerja Pusdiklat KLH Tahun 2010-2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2010 - 2014	CAPAIAN					CAPAIAN 2010 - 2014	
		2010	2011	2012	2013	2014	Σ	%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.730 ORANG	1.259	1.471	1.004	1.075	1.094	5.903	103

2.1.1 Capaian Kinerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Indikator Kinerja Utama Kegiatan perencanaan pengembangan SDM kehutanan yaitu sertifikasi penyuluh kehutanan. Penyelenggaraan uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi penyuluh kehutanan bersifat independen (*independent agency*) dan bekerja berdasarkan peraturan, prosedur dan manajemen mutu. Melalui sertifikasi profesi penyuluh kehutanan, profesionalisme para tenaga penyuluh kehutanan akan dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan legalitas formal serta diakui masyarakat. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya yang sekaligus mencabut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, substansi SKKNI Sektor Kehutanan Bidang Penyuluhan Kehutanan ke depan perlu dilakukan tinjauan. Sesuai estimasi capaian kinerja sertifikasi profesi penyuluh kehutanan yang ditargetkan 1.500 orang sampai dengan Tahun 2014 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3, *on the track* dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.



Gambar 3. Trend Sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2010 – 2014



Gambar 4. Penyelenggaran Uji Kompetensi Penyuluh Kehutanan

Dalam rangka mendukung pengembangan SDM berbasis kompetensi, *eks*-Kementerian Kehutanan telah memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) sebagai dasar penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI menjadi dasar dan acuan dalam pendidikan profesi, pelatihan kerja maupun pengembangan karir di tempat kerja. Di samping itu, SKKNI menjadi acuan dalam pengembangan sertifikasi serta rekognisi kompetensi, dan dapat digunakan untuk menata dan mengembangkan jabatan fungsional dan karir SDM di setiap profesi. SKKNI sektor kehutanan telah disusun sejak tahun 2007 s.d 2014. Sampai Tahun 2014 telah ditetapkan 12 judul SKKNI oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.


Tabel 3. SKKNI sampai Tahun 2014

No.	Bidang SKKNI
1.	Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Rehabilitasi Hutan
2.	Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
3.	Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Perbenihan Tanaman Hutan
4.	Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu
5.	Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
6.	Bidang Penyuluhan Kehutanan
7.	Bidang Inventarisasi Karbon Hutan
8.	Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
9.	Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam serta Administrasi Kehutanan untuk Sumber Daya Manusia Pada Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

No.	Bidang SKKNI
10.	Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan kayu, Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Sub Golongan Jasa Penunjang Kehutanan (judul SKKNI untuk mengakomodir kompetensi tenaga teknis
11.	Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu, Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Sub Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Kelompok Usaha Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (judul SKKNI untuk mengakomodir kompetensi Polisi Kehutanan
12.	Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu (judul RSKKNI untuk mengakomodir jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

2.1.2 Capaian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan

Indikator Kinerja Utama kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan yaitu diklat aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya. Untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di Pusat Diklat Kehutanan, selama jangka waktu Tahun 2010 – 2014, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM mencapai



27.604 orang. Diklat SDM aparatur yang dilaksanakan

baik di *eks*-Pusat Diklat Kehutanan maupun *eks*-Balai Diklat Kehutanan mencakup diklat kepemimpinan, teknis dan administrasi. Adapun pengembangan kapasitas SDM non aparatur lebih banyak dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan masyarakat. *Trend* capaian kinerja penyelenggaraan diklat sangat dipengaruhi oleh alokasi pendanaan dalam tiap tahunnya. Skema pengembangan kerjasama diklat dengan berbagai mitra kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, utamanya instansi pemerintah daerah melalui mekanisme *cost sharing* menjadi salah satu upaya terobosan dalam mengatasi kendala keterbatasan anggaran kediklatan dari dana APBN Pusat.

Karyasiswa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berstatus tugas belajar, program ini merupakan salah satu peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil atau ASN. Terdapat total 706 karyasiswa Kementerian Kehutanan yang telah melapor lulus dari Tahun 2010-2014 seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Karyasiswa Kementerian Kehutanan yang melapor Lulus

Sumber Dana/ Sponsor	TH.2010				TH. 2011				TH. 2012				TH. 2013				TH. 2014				TOTAL				
	S2		S3		S2		S3		S2		S3		S2		S3		S2		S3		S2		S3		S2 & S3
	DL	LN	DL	LN	DL	LN	DL	LN	DL	LN	DL	LN	DL	LN	DL	LN	DL	LN	DL	LN	DL	LN	DL	LN	
Kemenhut cq Pusdiklat Kehutanan	53	0	5	0	30	0	7	0	39	0	13	0	40	0	8	0	23	0	4	0	185	0	37	0	222
Kemenhut cq Ditjen PHKA	26	0	0	0	20	0	0	0	18	0	0	0	15	0	0	0	4	0	0	0	83	0	0	0	83
BAPPENAS	24	0	1	0	47	0	0	0	50	0	0	0	82	0	0	0	60	0	0	0	263	0	1	0	264
Dana /Sponsor lainnya	22	10	0	2	14	8	1	3	9	17	0	8	3	16	1	6	5	9	1	2	53	60	3	21	137
Total	125	10	6	2	111	8	8	3	116	17	13	8	140	16	9	6	92	9	5	2	584	60	41	21	706

Tabel 5. Bidang/Program Studi dari Karyasiswa Tahun Lulus 2005 s/d 2014

No	Bidang/Program Studi	S2		S3		Jumlah	
		DL	LN	DL	LN	S2	S3
1.	Administrasi	41	0	1	0	41	1
2.	Akuntansi	14	0	0	0	14	0
3.	Biologi	1	0	0	4	1	4
4.	Bioteknologi	5	1	0	0	6	0
5.	DAS	9	0	1	1	9	2
6.	Ekonomi	62	1	0	0	63	0
7.	Geografi	35	5	1	0	40	1
8.	Hubungan International	0	1	0	0	1	0
9.	Hukum	61	1	0	0	62	0
10.	Ilmu Komputer	2	0	0	0	2	0
11.	Ilmu Lingkungan	85	11	3	3	96	6
12.	Ilmu Penyuluhan	14	0	4	0	14	4
13.	Informatika	3	0	0	0	3	0
14.	Kehutanan	224	37	20	12	261	32
15.	Kelautan	7	0	0	0	7	0
16.	Komunikasi	2	2	0	0	4	0
17.	Konservasi	83	1	6	0	84	6
18.	Manajemen	11	2	0	0	13	0
19.	Manajemen Pendidikan	4	0	0	0	4	0
20.	Manajemen Ekowisata & Jasa Lingkungan	8	0	0	0	8	0
21.	Perencanaan	166	8	0	1	174	1
22.	Perpustakaan	0	1	0	0	1	0
23.	Pertanian	0	2	0	0	2	0
24.	Primatologi	2	0	2	4	2	6
25.	PSL	12	9	0	0	21	0

No	Bidang/Program Studi	S2		S3		Jumlah	
		DL	LN	DL	LN	S2	S3
26.	Silvikultur Tropika	6	0	0	0	6	0
27.	Sosial	3	4	0	0	7	0
28.	Studi Pembangunan	8	3	0	0	11	0
29.	Pengelolaan Bencana Alam	2	0	0	0	2	0
30.	MPRK	2	0	0	0	2	0
31.	Pariwisata	2	0	0	0	2	0
32.	Geologi	0	0	0	1	0	1
33.	GIS	0	0	0	3	0	3
34.	Manajemen SDM	0	0	2	0	0	2
35.	Silvikultur	0	0	1	1	0	2
36.	Antropologi	0	0	1	0	0	1
Total		874	89	42	30	963	72

Tabel 6. Jumlah Karyasiswa yang Sedang Mengikuti Tugas Belajar sampai dengan Tahun 2014

Sumber Dana/Program	S2		S3		Jumlah	
	LN	DL	LN	DL	S2	S3
Kemendiknas cq Pusdiklat Kehutanan	0	156	0	83	156	83
Kemendiknas cq Ditjen PHKA	0	4	0	0	4	0
Bappenas	0	108	0	1	108	1
Dana/Sponsor lainnya	41	25	14	2	66	16
TOTAL	41	293	14	86	334	100

Salah satu langkah upaya guna menghasilkan lulusan karyasiswa yang menguasai bidang keahlian/ilmu tertentu, utamanya Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Kehutanan (PSIK) Strata 2 dan 3, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan telah melakukan kerjasama pendidikan dengan Universitas Gadjah Mada cq. Fakultas Kehutanan. Kerjasama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor NK.01/IX-Set/2010 dan Nomor 201/KS/2010 tertanggal 17 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan yang berlaku selama jangka waktu lima tahun (Tahun 2010 – 2014). Selama jangka waktu periode tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan berhasil mengirimkan aparatur kementerian sejumlah 152 orang guna melanjutkan studi ke jenjang Magister (117 orang) dan Doktor (35 orang) di Universitas Gadjah Mada. Berbagai program studi yang ditempuh sebagaimana ditunjukkan pada Tabel. 7

Tabel 7. Kerjasama Pendidikan Program Studi S2 dan S3 dengan Universitas Gadjah Mada Tahun 2010 - 2014

No.	Program Studi	S2	S3	Jumlah
1.	Ilmu Kehutanan	89	30	119
2.	Geografi/MPPDAS	10	2	12
3.	Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik	9	-	9
4.	Ilmu Lingkungan	-	3	3
5.	Administrasi Publik	2	-	2
6.	Fitopatologi	1	-	1
7.	Sosiologi	1	-	1

No.	Program Studi	S2	S3	Jumlah
8.	Psikologi	1	-	1
9.	Sains Manajemen	1	-	1
10.	Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan	3	-	3
	Jumlah	117	35	152

Dalam rangka penyelenggaraan kediklatan (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan, penyediaan sarana prasarana sangat penting guna menunjang kualitas hasil dan kelancaraan pelaksanaan diklat/pendidikan kejuruan itu sendiri. Pengembangan sarana prasarana kediklatan dan pendidikan kejuruan ke depan harus menjadi bagian strategis dalam penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi maupun pendidikan menengah kejuruan kehutanan yang berkualitas. Selain itu, pesatnya kemajuan teknologi dan kecepatan arus informasi juga harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin guna menunjang upaya peningkatan kualitas kediklatan maupun pendidikan menengah kejuruan kehutanan.

Tabel 8. Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kediklatan

No.	Unit Kerja Kediklatan	Σ Kelas	Daya Tampung Asrama (Orang)	Lab.	Perpustakaan	Daya Tampung Aula (Orang)	Σ Ruang Diskusi	Σ Ruang Makan (Orang)
1.	Pusdiklat Kehutanan	10	140	2	1	200	3	100
2.	BDK Kadipaten	8	140	2	1	150	1	150
3.	BDK Bogor	7	228	2	1	200	2	200
4.	BDK Pekanbaru	5	210	2	1	150	2	250
5.	BDK Pematangsiantar	4	180	1	1	100	1	150
6.	BDK Samarinda	7	180	2	1	150	1	100
7.	BDK Makassar	4	120	2	1	250	1	150
8.	BDK Kupang	5	210	1	1	100	1	100

2.1.3 Capaian Kinerja Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan

Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan selama Tahun 2010 – 2014 mencapai 1.508 siswa dan telah meluluskan lebih dari 700 orang. Penyerapan lapangan kerja bagi para lulusan SMK kehutanan cukup prospektif di dunia kerja sektor kehutanan utamanya di sektor swasta. Tercatat pada Tahun 2012 lulusan SMK Kehutanan terserap di Sinar Mas *Forestry* dan juga Perum Perhutani. Seiring pengarusutamaan pembangunan KPH pada periode pembangunan kehutanan Tahun 2015 – 2019, kebutuhan tenaga teknis menengah kejuruan yang handal akan semakin meningkat. Lulusan siswa SMK Kehutanan yang bekerja di KPH pada Tahun 2014 terdapat 297 orang. Jumlah keseluruhan siswa SMK Kehutanan Negeri sampai dengan Tahun 2014 mencapai 1.508 siswa.

Tabel 9. Jumlah Kelas SMK Kehutanan Negeri


No.	SMK Kehutanan Negeri	Jumlah Kelas			
		I	II	III	IV
1.	SMK Kehutanan Negeri Kadipaten	3	3	2	2
2.	SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru	3	3	2	2
3.	SMK Kehutanan Negeri Samarinda	3	3	2	2
4.	SMK Kehutanan Negeri Makassar	3	3	2	2
5.	SMK Kehutanan Negeri Manokwari	1	1	1	1

Tabel 10. Jumlah Peserta Didik SMK Kehutanan Negeri

No.	SMK Kehutanan Negeri	Jumlah Peserta Didik				Jumlah
		Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	Kelas XIII	
1.	SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru	96	95	65	56	312
2.	SMK Kehutanan Negeri Kadipaten	96	94	63	58	311
3.	SMK Kehutanan Negeri Samarinda	96	94	57	61	308
4.	SMK Kehutanan Negeri Makassar	96	88	59	61	304
5.	SMK Kehutanan Negeri Manokwari	80	72	65	56	273
Jumlah		464	443	309	292	1.508

2.1.4 Capaian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup

Pusdiklat Kementerian LH telah melaksanakan diklat teknis dan fungsional dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta diklat struktural pada Tahun 2010-2014 yang mencapai 5.903 orang seperti tertera pada Gambar 6. Selain itu juga melaksanakan diklat melalui mekanisme kerjasama dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kementerian/Lembaga, Instansi Lingkungan Hidup Daerah, Organisasi Internasional serta pelaku usaha dibidang industri, pertambangan, perkebunan, perbankan dan rumah sakit.




Gambar 6. Jumlah SDM LH yang Mengikuti Diklat Tahun 2010-2014

Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga Pelaksana Diklat Bidang Lingkungan Hidup, eks Pusdiklat Kementerian Lingkungan Hidup telah melaksanakan akreditasi terhadap 18 lembaga Pelaksana Diklat Penyusun AMDAL diseluruh Indonesia.

2.1.4 Capaian Kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan

Indikator Kinerja Utama kegiatan penyuluhan kehutanan adalah terbentuknya kelompok masyarakat produktif mandiri. Kelompok Usaha Produktif (KUP) merupakan suatu wadah/kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) yang dibentuk pada tingkatan kelompok masyarakat guna menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha produktif bidang kehutanan. Fasilitasi pembentukan/pengembangan KUP bertujuan untuk penguatan kelembagaan usaha produktif masyarakat agar mengarah pada keswadayaan KTH, dari tingkatan pemula, madya dan utama. Kriteria keswadayaan KTH secara umum mencakup kapasitas kewirausahaan, pengambilan keputusan, produktifitas, serta daya saing usaha. Keswadayaan KTH.

Cakupan	Uraian Keswadayaan
Kapasitas Kewirausahaan	Mampu menyusun profil usaha tani.
	Mampu merencanakan usahatani keluarganya.
	Mampu melaksanakan usahatani keluarga, kelompok/masyarakat.
Pengambilan Keputusan	Mampu mengakses dan memanfaatkan sumber-sumber informasi
	Mampu mengambil keputusan dlm pemanfaatan sumberdaya, sumber-sumber informasi dan mengembangkan informasi dari pengalamannya sendiri serta memotivasi petani lain kearah kemajuan.
Produktifitas	Kenaikan produktifitas usahatani dan pendapatan, serta meningkat pengetahuannya sehingga dapat memberikan umpan balik kebijakan pemerintah.
Daya saing	Berkemampuan sebagai pengusaha tani yang mandiri dan efisien serta mampu melayani sesama petani lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan (seperti pendapatan keluarga tani, tingkat pendidikan formal keluarga tani).



Gambar 7. Capaian Kinerja KUP

2.1.5 Capaian Kinerja Sekretariat Badan P2SDMK


Pelaksanaan kegiatan pada Badan P2SDMK di samping dilaksanakan secara mandiri, juga dilakukan dengan bekerjasama dengan para pihak/mitra kerja. Penguatan kerjasama pengembangan SDM Kehutanan menjadi salah satu upaya yang ditempuh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kerjasama teknis dilakukan dengan berbagai mitra kerja baik dari kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, namun juga dilakukan dengan mitra kerja swasta dan pihak lembaga internasional.

Tabel 11. Mitra Kerja Badan P2SDMK Tahun 2010-2014

NO.	Mitra Kerja	Kerjasama
A. Mitra Kerja K/L		
1.	Kemendagri, Kabadan Diklat	Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan
2.	Kemendikbud	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
3.	Ditjen Pendidikan Menengah, Kabadan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan
4.	Perum Perhutani	Peningkatan Kualitas SDM Kehutanan di Bidang Pendidikan Menengah, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penyuluhan Kehutanan.
5.	Bakornasluh	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
6.	Pemerintah Daerah	Kerjasama pelatihan antara BDK dengan pemerintah provinsi
B. Mitra Kerja Swasta		
1.	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia	Peningkatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Kehutanan
2.	Asmindo	Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dalam bentuk Praktek Kerja Industri Pola Magang
3.	Arara Abadi dan Yayasan Dharma Eka Tjipta	Praktek Kerja, Magang, Beasiswa, Kesempatan Bekerja dan Peningkatan Kualitas SDM
C. Kerjasama Internasional		
1.	<i>Korea Forest Service (KFS)</i>	<i>Implementation of "ASEAN-ROK Forestry Cooperation Project</i>
2.	JICA	<i>Japanese Technical Cooperation Project for Strategy for Strengthening Biodiversity Conservation through Appropriate National Park Management and Human Resources Development</i>
3.	<i>Ministry Agriculture and Fisheries Timor Leste</i>	<i>Forestry Cooperation (reforestation and forest rehabilitation; research extension, education and sharing on forestry database)</i>
4.	RECOFTC	<i>Capacity Building and Technical Cooperation to Promote Sustainable Management of Forest in Indonesia</i>

N0.	Mitra Kerja	Kerjasama
5.	SAKADO	<i>Students and Teachers Cross-Cultural Understandings and International Studies</i>
6.	GIZ FORCLIME	<i>Policy on HRD & Certification , develop competency standard</i>
7.	AFoCo	Development of wood Processing Workshop and Capacity Building for Forestry Vocational High School (SMK) Students at Kadipaten, West Java, Indonesia (2013) Capacity Building on Improving Forest Resources Assessment and Enhancing the Involvement of the Local Communities to Address the Adverse Impact of Climate Change (2014)
8.	APF NET	Workshop On Forestry Human Resources Development In The Asia Pacific Region (2014)
9.	WG Tenur+The Asia Foundation	Diklat Pemetaan Konflik

Fasilitasi kerjasama usaha antara pelaku utama dan pelaku pada saat ini masih fokus pada pengusahaan hutan rakyat melalui dukungan penyuluhan kehutanan. Peran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam penguatan kemitraan usaha hutan rakyat sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 bahwa “pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, wajib mengembangkan hutan hak melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan sistem usaha”. Kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan tercermin dari kesejajaran antara petani dengan mitra usahanya. Para petani idealnya adalah “pengusaha hutan di lahan miliknya” yang menjamin ketersediaan bahan baku, dan industri perkebunan berperan mengolah hasil hutan kayu. Jaringan hulu hilir tersebut harus berjalan lestari dan berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan struktur kemitraan usaha hutan rakyat yang kuat, dukungan penyuluhan dipandang strategis untuk menjembatani kepentingan antara KTH dan pelaku industri perkebunan.



Gambar 8. Capaian Kinerja Kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sejak terbentuk di Tahun 2010 telah memperlihatkan trend kinerja organisasi yang positif sampai akhir periode Tahun 2014 berkaitan pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai peraturan perundangan penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan telah berhasil diterbitkan guna mengoptimalkan kinerja SDM penyelenggara pembangunan kehutanan dan lebih menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan kehutanan di lapangan.

Tabel 12. Peraturan Perundangan lingkup BP2SDMK yang terbit selama periode 2010-2014


No	Sub Bidang	Peraturan Perundangan
1.	Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Bersama Menhut & Ka. BKN Perber Nomor PB.1/Menhut-IX/2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Kehutanan dan Angka Kreditnya b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2013 Tentang Tenaga Bakti Sarjana Kehutanan c. Peraturan Kepala Badan P2SDMK No. P.3/IX-Set/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bakti Sarjana Kehutanan d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2014 Tentang Bakti Rimbawan Dalam Pembangunan Kehutanan
2.	Kediklatan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Diklat Kehutanan b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang penelitian dan pengembangan hutan serta pendidikan kehutanan
3.	Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja SMK Kehutanan Negeri b. Permenhut Nomor P.11/ Menhut-II/2014 Tentang Penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri c. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Nomor P.2/IX-Set/2014 Tentang Tata Tertib Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri d. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Nomor P.3/IX-Set/2014 Tentang Paket Keahlian Bidang Kehutanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri e. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Nomor P.4/IX-Set/2014 Tentang Pedoman Masa Orientasi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri f. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Nomor P.8/IX-Set/2014 Tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri g. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Nomor P.11/IX-Set/2014 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan

No	Sub Bidang	Peraturan Perundangan
4.	Penyuluhan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan b. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Kehutanan c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.595/Menhut-II/2011 Tentang Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/ Menhut-IX/2012 d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2012 Tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.78/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2013 g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2012 Tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat h. Peraturan Menteri Negara PAN &RB Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan & Angka Kreditnya i. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman Lomba Wana Lestari j. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan k. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2014 Tentang Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan l. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan

Tabel 13. Peraturan Perundangan dalam Kediklatan Lingkungan Hidup

No	Sub Bidang	Peraturan Perundangan
1.	Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pendidikan dan/atau Pelatihan Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dukungan pembiayaan Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan selama periode Tahun 2010–2014 mencapai Rp. 1.132.464.722.000,- dengan alokasi per tahunnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 9. Dari total pembiayaan tersebut, alokasi pembiayaan untuk kediklatan selama lima tahun mencapai Rp. 567.144.007.000,00 (50,08%), pendidikan menengah kejuruan kehutanan Rp. 193.180.203.000,- (17,06%) dan penyuluhan kehutanan Rp. 315.164.750.000,- (27,83%). Adapun sisanya 5,03% dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan, dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.



Gambar 9. Alokasi Pembiayaan Badan P2SDM Tahun 2010-2014

Pembiayaan Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan rerata tiap tahunnya $\pm 5\%$ dari total anggaran kementerian. *Trend* anggaran pelaksanaan kegiatan kediklatan kehutanan, kediklatan lingkungan hidup, pendidikan menengah kejuruan kehutanan, dan penyuluhan kehutanan masing – masing ditunjukkan pada Tabel 14, 15, 16 dan 17.

Tabel 14. Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Kediklatan Kehutanan Tahun 2010 – 2014

No	Unit Kerja	Anggaran (Rp x 1.000)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pusdiklat Kahutanan	31.962.933	35.080.864	33.711.965	45.008.488	34.230.688
2	BDK Pematang Siantar	9.241.134	9.864.307	7.827.257	10.900.000	7.550.800
3	BDK Pekanbaru	14.775.556	10.496.794	8.055.181	11.565.000	8.006.900
4	BDK Bogor	11.441.866	13.243.091	9.551.635	11.920.000	8.273.800
5	BDK Kadipaten	16.464.412	11.798.506	8.707.076	11.915.000	8.250.100
6	BDK Makasar	16.824.936	11.860.273	8.672.211	15.700.000	11.046.800
7	BDK Samarinda	14.182.073	11.431.855	8.366.845	11.530.000	7.961.000
8	BLK Manokwari	4.272.628	5.450.274	2.970.017	200.000	-
9	BDK Kupang	9.501.750	10.598.438	7.846.927	11.161.780	7.722.847
		128.667.288	119.824.402	95.709.114	129.900.268	93.042.935

Tabel 15. Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Kediklatan Lingkungan Hidup Tahun 2010 - 2014

No	Unit Kerja	Anggaran (Rp x 1.000)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pusdiklat KLH	13,062,085	22,944,020	15,750,000	15,686,166	14,993,034

Tabel 16. Pembiayaan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Tahun 2010 - 2014

No	Unit Kerja	Anggaran (Rp. x 1000)			
		2011	2012	2013	2014
1	SMK Pekanbaru	6.676.414	8.018.136	11.422.000	11.400.000
2	SMK Samarinda	7.000.110	8.158.306	11.600.000	11.800.000
3	SMK Makasar	7.652.748	9.181.446	11.915.000	11.400.000
4	SMK Manokwari	4.552.993	7.143.210	11.625.971	11.537.000
5	SMK Kadipaten	7.468.331	8.728.538	14.500.000	11.400.000
	Jumlah	33.350.596	41.229.636	61.062.971	57.537.000

Tabel 17. Pembiayaan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan Tahun 2010 – 2014

No.	Unit Kerja (sesuai perubahan nomenklatur)	Tahun (Rp. x 1.000)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Unit Kerja					
	a. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan	37.229.060	-	-	-	-
	b. Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan	-	24.612.759	7.718.591	-	-
	c. Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan	-	18.754.118	11.884.180	-	-
	d. Pusat Penyuluhan Kehutanan	-	-	-	34.174.064	22.073.357
	Jumlah (1)	37.229.060	43.366.877	19.602.771	34.174.064	25.223.357
2	Dekon Penyuluhan Kehutanan	24.410.880	32.256.680	37.967.043	36.379.418	27.704.600
	Total (Jumlah 1 + 2)	61.639.940	75.623.557	57.569.814	70.553.482	49.777.957
	Total 2010 – 2014	315.164.750				

Tabel 18. Pembiayaan Kegiatan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan, dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Tahun 2010 - 2014

No	Unit Kerja	Anggaran (Rp. x 1000)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan		24.612.759	7.718.591	13.773.000	10.009.280
2	Sekretariat Badan P2SDMK		54.391.276	19.442.227	19.824.327	14.670.674

2.2 Permasalahan dalam Upaya Pencapaian Sasaran Strategis Badan P2SDM

Meskipun capaian Indikator Kinerja Utama Badan P2SDM 2010-2014 secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan target tersebut, antara lain:

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi Penyuluhan Kehutanan yaitu sebagai berikut:
 - a) Pembangunan organisasi Lembaga Sertifikasi Tingkat I membutuhkan proses yang cukup panjang dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu terdapat hal yang cukup mendasar yaitu dalam pengusulan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tingkat I ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) perlu melampirkan kelengkapan dokumen yang dalam penyusunan dokumen tersebut juga membutuhkan kualifikasi tertentu.
 - b) Asesor yang tersedia dari sisi kuantitas belum memadai. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini baru memiliki ± 20 orang asesor yang telah mengikuti diklat asesor BNSP. Namun demikian, melihat jumlah keseluruhan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada, jumlah tersebut kurang memadai.
 - c) Keterbatasan SDM untuk menyusun dokumen sebagai persyaratan pengajuan LSP

2. Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan diklat yaitu sebagai berikut:
 - a) Sebagian anggaran kediklatan yang bersumber dari dana PNBPN pencairannya tidak jelas waktunya dan besarnya terbatas. Akibatnya Diklat yang dibiayai dengan anggaran PNBPN pelaksanaannya menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Kondisi ini juga menjadi penyebab terjadinya penumpukan pelaksanaan diklat pada akhir tahun anggaran yang mengakibatkan penyelenggara diklat kesulitan dalam mendapatkan calon peserta diklat.
 - b) Khusus untuk diklat ganis, permasalahan/kendala yang dihadapi yaitu adanya ketidaksesuaian peraturan tentang tenaga teknis (Permenhut Nomor 54 Tahun 2014) dengan peraturan tentang kediklatan (PP. 12 Tahun 2010).
 - c) Adanya kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) tentang pelaksanaan Diklat Kepemimpinan/Prajabatan yang menggunakan pola baru yang memerlukan anggaran yang lebih besar, mekanisme/waktu lebih panjang serta persyaratan prasarana diklat yang digunakan dalam pelaksanaannya.
3. Permasalahan teknis dalam penyelenggaraan pendidikan menengah Kehutanan adalah sebagai berikut:
 - a) Modul materi pembelajaran belum sepenuhnya tersedia.
 - b) Kompetensi guru belum merata.
 - c) Materi uji kompetensi keahlian (UKK) peserta didik SMK Kehutanan belum sempurna.
 - d) Penerapan delapan standarisasi penyelenggaraan SMK Kehutanan belum merata.
4. Kegiatan Koperasi Usaha Produktif (KUP) mengalami beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:
 - a) Pelaksana kegiatan fasilitasi KUP dana dekonsentrasi adalah Badan Koordinasi Penyuluhan/Dinas Kehutanan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga pengawasan dan evaluasi masih sangat kurang.
 - b) Koordinasi antara Badan Koordinasi Penyuluhan sebagai pelaksana kegiatan KUP dengan instansi lain, seperti Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian belum berjalan dengan baik.
 - c) Lemahnya sistem pelaporan kegiatan dana dekonsentrasi penyuluhan Kehutanan baik dari Satuan Kerja (Satker) Pengelola di Provinsi ke Pusat (Badan P2SDM Kehutanan) maupun dari Badan Penyuluh (Pelaksana di Kabupaten ke Satker Pengelola di Provinsi).
5. Permasalahan kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan KLH
 - a) Belum optimalnya pemetaan kebutuhan diklat dilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup

- b) Kurangnya pembinaan /asistensi terhadap lembaga penyelenggara diklat Lingkungan Hidup
- c) Kurangnya alokasi target pagu anggaran PNBP dan proses revisi yang lama menyebabkan terhambatnya kegiatan diklat PNBP
- d) Kurangnya widyaiswara yang mengampu materi diklat struktural
- e) Kurang optimalnya evaluasi pasca diklat terhadap alumni peserta diklat dalam pendayagunaan pada Instansi Lingkungan Hidup Daerah
- f) Keterbatasan waktu narasumber dalam pembahasan kurikulum dan modul diklat
- g) Belum optimalnya pemetaan dan penyusunan standar kompetensi bidang perlindungan dan pengelolaan LH

6. Kegiatan kerjasama kemitraan dari tahun 2010-2014 masih terpusat di wilayah pulau Jawa, hal ini dikarenakan salah satu persyaratan dari kelompok tani yang bermitra merupakan kelompok tani dengan kelas kelompok tani madya. Hasil dari Evaluasi Kerjasama Kemitraan yang telah berjalan sejak Tahun 2010 sebagian besar telah berjalan dengan baik. Pada beberapa daerah bahkan mendapatkan penilaian yang sangat baik hingga memuaskan (Wonosobo). Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan kemitraan hutan rakyat ini yaitu masih belum terjalin koordinasi antara Dishut Prov, Bakorluh, Dinas Kab dan perusahaan sesuai dengan peran masing-masing, penjualan kayu oleh petani masih dilakukan ketika tebang butuh yang didominasi oleh pengepul/makelar sehingga petani tidak mendapatkan keuntungan secara maksimal. Rendahnya penilaian kerjasama kemitraan terdapat pada tahapan persiapan dan pelaksanaan kerjasama kemitraan. Kurangnya sosialisasi terhadap kelompok tani menjadi faktor yang sering ditemui. Kompetensi penyuluh sebagai pendamping kemitraan hutan rakyat masih lemah, oleh karena itu perlu peningkatan kompetensi melalui magang, studi banding maupun teknik fasilitasi dan lainnya.





BAB III. SASARAN KINERJA YANG AKAN DICAPAI

3.1. Sasaran Strategis Kementerian LHK

Tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu “Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia; dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman; serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam (SDA) untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut dirumuskan sasaran strategis Kementerian LHK Tahun 2015-2019, yaitu:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan (SDH) dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Sesuai hasil kesepakatan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan Tahun 2014, rancangan program pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode lima tahun ke depan (Tahun 2015 – 2019) adalah program:

1. Konservasi SDA dan ekosistem (P1);
2. Pengelolaan DAS dan hutan lindung (P2);
3. Program Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan (P3);
4. Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (P4);
5. *Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM* (P5);
6. Pengendalian perubahan iklim (P6);
7. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (P7);
8. Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan (P8);
9. Planologi dan Tata Lingkungan (P9);
10. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (P10);
11. Pengelolaan sampah, limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) (P11);
12. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur bidang LHK (P12);
13. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian LHK (P13).

3.2. Sasaran Program

Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah yang mencerminkan berfungsinya keluaran. Sasaran kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.

Sesuai tugas dan fungsi organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, maka seluruh aktivitas kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang akan dilaksanakan unit organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM selama periode Tahun 2015 – 2019 ditampung dalam *Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM* dengan sasaran berupa:

1. Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.
2. Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.

Untuk mendukung tercapainya sasaran Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Badan P2SDM menyusun enam kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Pengembangan SDM (K1)
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK (K2)
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (K3)
4. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan (K4)
5. Peningkatan Penyuluhan (K5)
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (K6)

3.3. Analisis SWOT

Arah Kebijakan dan rumusan strategi pengembangan program kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM didasarkan pada rujukan kondisi internal maupun eksternal organisasi yang dianalisis melalui pendekatan SWOT. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threats*).

Tabel 19. Matriks Kondisi Internal dan Eksternal Badan P2SDM

STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi SDM LHK (RSKKNi Bidang) sebagian besar telah tersusun 2. Peta kompetensi dan sebaran SDM LHK telah disusun 3. Regulasi sekolah berbudaya lingkungan 4. Pembelajaran Program Tenaga Bakti Sarjana Kehutanan dan Bakti Rimbawan 5. Tersedianya lulusan tenaga teknis menengah kehutanan yang berkualitas 6. Sarana prasarana penunjang kediklatan LHK, serta pendidikan menengah kejuruan kehutanan yang relatif memadai 7. Kapasitas dan kinerja organisasi (Pusat dan UPT) dalam kerangka Reformasi Birokrasi terus meningkat (SAKIP) 8. Regulasi bidang penyuluhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kualitas SDM LHK yang memenuhi kebutuhan dan tuntutan kompetensi 2. Lemahnya evaluasi kebijakan pengembangan SDM LHK 3. Pembiayaan untuk kediklatan dan tugas belajar (dalam dan luar negeri) belum memadai 4. Budaya organisasi inovatif belum berkembang 5. Belum optimalnya pengelolaan KHDTK untuk sarana pembelajaran kediklatan 6. Kurangnya Kurikulum Silabus Diklat yang berbasis kompetensi 7. Jumlah dan sebaran penyuluh belum memenuhi kebutuhan 8. Kurangnya SDM pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan LH
OPPORTUNITY (O)	THREATS (T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan peraturan perundangan ASN 2. Tuntutan ketersediaan SDM kehutanan kompeten dalam mendukung pengelolaan hutan lestari sampai tingkatan tapak 3. Tuntutan daya saing SDM dan sertifikasi bagi SDM LHK. 4. Dukungan mitra kerja K/L, Perguruan Tinggi/SMK Kehutanan di luar Binaan Kementerian/dan Swasta 5. Kecanggihan dan pesatnya perkembangan teknologi dalam menunjang pengembangan SDM LHK 6. Terbukanya peluang usaha kehutanan dan akses pengelolaan hutan bagi masyarakat desa hutan. 7. Tuntutan daya saing bagi masyarakat tani hutan di pasar regional dan pasar global. 8. Tuntutan perubahan pola pikir dan perilaku petani hutan, dari petani subsisten tradisional menjadi petani modern, mandiri dan berwawasan agribisnis kehutanan. 9. Tuntutan kelembagaan ekonomi perdesaan yang tangguh dan mandiri dalam rangka meningkatkan daya saing dan posisi tawar petani hutan 10. Jejaring kerja dan penguatan kerjasama antar pihak (dalam dan luar negeri) dalam peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM LHK telah terjalin 11. Telah tersedia sistem pembelajaran jarak jauh (<i>e-learning</i>) 12. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 13. Tingginya minat pemerintah daerah dan sekolah untuk berpartisipasi dalam program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan jumlah dan kualitas tenaga fungsional di pemerintah daerah yang belum memenuhi kebutuhan dan tuntutan standar kompetensi 2. Lemahnya penghargaan terhadap profesionalisme SDM LHK dalam pengelolaan hutan dan lingkungan di tingkat tapak 3. Lemahnya perkembangan sektor riil kehutanan 4. Belum terwujudnya perilaku ramah lingkungan di masyarakat

2.3.1. Kerangka Teori Pendekatan Analisis SWOT

Hasil Identifikasi Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dapat dikembangkan secara kuantitatif melalui perhitungan Analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson (1998) agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya.

a. KUADRAN I (POSITIF, POSITIF)

Posisi kuadran I menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **pemantapan** atau *progresif*, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

b. KUADRAN II (POSITIF, NEGATIF)

Posisi kuadran II menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **pengembangan strategi** atau *diversifikasi strategi*, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

c. KUADRAN III (NEGATIF, POSITIF)

Posisi kuadran III menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **perombakan** atau *ubah strategi*, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

d. KUADRAN IV (NEGATIF, NEGATIF)

Posisi kuadran IV menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **perluasan** atau dengan *strategi bertahan*, artinya kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri.

Tabel 20. Penilaian Kuantitatif Faktor Kekuatan, Kendala, Tantangan dan Peluang


No	Identifikasi	Bobot	Nilai	Tertimbang
		(0 - 1)	(1 - 5)	
STRENGTH (S)				
1	Standar Kompetensi SDM LHK (RSKKNi Bidang) sebagian besar telah tersusun	0,20	3	0,60
2	Peta kompetensi dan sebaran SDM LHK telah disusun	0,10	2	0,20
3	Regulasi sekolah berbudaya lingkungan	0,10	2	0,20
4	Pembelajaran Program Tenaga Bakti Sarjana Kehutanan dan Bakti Rimbawan	0,20	2	0,40
5	Tersedianya lulusan tenaga teknis menengah kehutanan yang berkualitas	0,20	2	0,40
6	Sarana prasarana penunjang kediklatan, serta pendidikan menengah kejuruan kehutanan yang relatif memadai	0,05	2	0,10
7	Kapasitas dan kinerja organisasi (Pusat dan UPT) dalam kerangka Reformasi Birokrasi terus meningkat (SAKIP)	0,05	2	0,10
8	Regulasi bidang penyuluhan	0,10	2	0,20
SKOR S		1,00		2,20
WEAKNESS (W)				
1	Kurangnya kualitas SDM yang memenuhi kebutuhan dan tuntutan kompetensi	0,20	3	0,60
2	Lemahnya evaluasi kebijakan pengembangan SDM kehutanan	0,10	3	0,30
3	Pembiayaan untuk kediklatan dan tugas belajar (dalam dan luar negeri) belum memadai	0,10	2	0,20
4	Budaya organisasi inovatif belum berkembang	0,05	1	0,05
5	Belum optimalnya pengelolaan KHDTK untuk sarana pembelajaran kediklatan	0,10	1	0,10
6	Kurangnya Kurikulum Silabus Diklat yang berbasis kompetensi	0,15	3	0,45
7	Jumlah dan sebaran penyuluh belum memenuhi kebutuhan	0,15	3	0,45
8	Kurangnya SDM pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0,15	3	0,45
SKOR W		1,00		2,60
SELISIH SKOR S - SKOR W				0,40
OPPORTUNITY (O)				
1	Dukungan peraturan perundangan Aparatur Sipil Negara	0,025	1	0,025
2	Tuntutan ketersediaan SDM kehutanan kompeten dalam mendukung pengelolaan hutan lestari sampai tingkatan tapak	0,175	4	0,700
3	Tuntutan daya saing SDM dan sertifikasi bagi SDM LHK.	0,250	4	1,000

No	Identifikasi	Bobot	Nilai	Tertimbang
		(0 - 1)	(1 - 5)	
4	Dukungan mitra kerja K/L, Perguruan Tinggi/SMK Kehutanan di luar Binaan Kementerian/dan Swasta	0,025	2	0,050
5	Kecanggihan dan pesatnya perkembangan teknologi dalam menunjang pengembangan SDM LHK	0,025	1	0,025
6	Terbukanya peluang usaha kehutanan dan akses pengelolaan hutan bagi masyarakat desa hutan.	0,175	4	0,700
7	Tuntutan daya saing bagi masyarakat tani hutan di pasar regional dan pasar global.	0,050	2	0,100
8	Tuntutan perubahan pola pikir dan perilaku petani hutan, dari petani subsisten tradisional menjadi petani modern, mandiri dan berwawasan agribisnis kehutanan.	0,050	2	0,100
9	Tuntutan kelembagaan ekonomi perdesaan yang tangguh dan mandiri dalam rangka meningkatkan daya saing dan posisi tawar petani hutan	0,025	2	0,050
10	Jejaring kerja dan penguatan kerjasama antar pihak (dalam dan luar negeri) dalam peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM LHK telah terjalin	0,05	3	0.150
11	Telah tersedia sistem pembelajaran jarak jauh (<i>e-learning</i>)	0,05	1	0.050
12	Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)	0,05	3	0,150
13	Tingginya minat pemerintah daerah dan sekolah untuk berpartisipasi dalam program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	0,05	3	0.150
SKOR O		1,00		3,25
THREATS (T)				
1	Kecukupan jumlah dan kualitas tenaga fungsional di pemerintah daerah yang belum memenuhi kebutuhan dan tuntutan standar kompetensi	0,30	3	0,90
2	Lemahnya penghargaan terhadap profesionalisme SDM LHK dalam pengelolaan hutan dan lingkungan di tingkat tapak	0,20	2	0,40
3	Lemahnya perkembangan sektor riil kehutanan	0,20	2	0,40
4	Belum terwujudnya perilaku ramah lingkungan di masyarakat	0,30	3	0,90
SKOR T		1,00		2,60
SELISIH SKOR O - SKOR T				0,65

Berdasarkan hasil penilaian faktor-faktor SWOT di atas, matrik posisi organisasi Badan P2SDM saat ini seperti tercantum pada tabel 21 berikut.

Tabel 21. Matrik Posisi Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Indikator	Skor Tertimbang	Indikator	Skor Tertimbang
Kekuatan	2,20	Peluang	3,25
Kelemahan	2,60	Ancaman	2,60
Keseimbangan	(0,40)	Keseimbangan	0,65



Gambar 10. Kuadran Posisi Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Berdasarkan kuadran SWOT seperti yang terdapat pada Gambar 10, posisi Badan P2SDM saat ini terdapat pada kuadran II. Hal ini menunjukkan bahwa Badan P2SDM merupakan organisasi yang kuat namun memiliki tantangan yang cukup besar. Pemilihan strategi yang dilakukan kemudian adalah dengan ***pengembangan*** atau diversifikasi strategi pada program kerja Badan P2SDM. Strategi yang dilakukan adalah melalui koordinasi dengan Eselon I lain di lingkup KLHK sebagai upaya untuk pengembangan program kerja tersebut.

3.4 Strategi Pencapaian Sasaran Program Badan P2SDM

Dilihat dari kuadran posisi Badan P2SDM, strategi pencapaian sasaran program Badan P2SDM sampai Tahun 2019 adalah:

1. Penguatan kebijakan SDM pembangunan LHK;
2. Penguatan jejaring pengembangan SDM LHK;
3. Mengefektifkan hubungan para pihak (internal maupun eksternal) untuk meningkatkan kompetensi SDM LHK;
4. Meningkatkan daya saing SDM LHK melalui sertifikasi kompetensi;
5. Pengembangan KTH dan Penyuluh untuk mendukung pengelolaan hutan lestari dan peningkatan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.



BAB IV. SASARAN DAN KINERJA UNIT KERJA

4.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Untuk mewujudkan program Badan P2SDM yang sejalan dengan sasaran strategis Kementerian LHK, disusunlah sasaran dan indikator kinerja program. Sasaran strategis dan sasaran program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana pada Tabel 22.

Tabel 22. Sasaran Strategis Badan P2SDM Tahun 2015-2019

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i>	<i>Sasaran Program</i>	<i>Indikator Kinerja Sasaran Program</i>
Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara Lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (S2)	Peningkatan kontribusi sumber daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap penerimaan devisa dan PNPB	Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara (S2.P5)	Jumlah SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang meningkat kompetensinya bertambah setiap tahun untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara (S2.P5.IKP)
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)	Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun	Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem (S3.P5)	Jumlah SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang meningkat kompetensinya bertambah setiap tahun untuk mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem (S3.P5.IKP)

Berdasarkan sasaran program yang telah disusun tersebut, target-target pada Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2015-2019 tercantum pada Tabel 23.

Tabel 23. Sasaran Program Lingkup Badan P2SDM sesuai RPJM


<i>Sasaran Program</i>	<i>Indikator Kinerja Program</i>	<i>Target 2015-2019</i>
1. Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	• Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	• Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi.
2. Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	• Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang. • Jumlah SDM Aparatur LHK/SMK Kehutanan yang meningkat kapasitasnya, 37.640 orang. • Jumlah kapasitas SDM Non Aparatur dan Generasi LHK yang meningkat kapasitasnya, 96.200 orang, dan 5.000 sekolah/kampus

Target Indikator Kinerja Program di atas adalah berdasarkan RPJM Tahun 2015-2019 yang disusun sebelum organisasi Kementerian LHK terbentuk. Setelah terbentuk organisasi yang baru sesuai dengan P.18/MenLHK-II/2015 dilakukan rasionalisasi terhadap indikator kinerja program sebagaimana Tabel 24 berikut.

Tabel 24. Sasaran Program Badan P2SDM Setelah Pembentukan Organisasi Baru

<i>Sasaran Program</i>	<i>Indikator Kinerja Program</i>	<i>Target 2015-2019</i>
Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	• Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	• Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi.
Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	• Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang. • Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya, 57.640 orang. • Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya, 71.200 orang, dan 5.000 unit sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya LH.

Untuk memenuhi target pembangunan Tahun 2015-2019, diperlukan strategi pencapaian yang terarah. Tahapan pencapaian Badan P2SDM hingga Tahun 2019 terangkum dalam *milestone* pada Gambar 11 berikut.



Gambar 11. Tahapan pencapaian *milestone* Badan P2SDM

Berdasarkan tabel 24 sebelumnya, target yang terdapat pada indikator kinerja program merupakan target yang akan dicapai hingga Tahun 2019. Nilai ini juga menjadi dasar target IKP dari Tahun 2015 hingga tahun 2019. Penentuan nilai besaran target per tahun tersebut disesuaikan pula dengan rencana alokasi pagu anggaran setiap tahunnya. Rincian besaran target IKP Badan P2SDM Tahun 2015 sampai Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Target IKP Badan P2SDM Per Tahun

Target IKP	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang.	2.236 org	1.100 org	7.390 org	7.390 org	7.284 org
2. Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya, 57.640 orang.	9.161 org	4.680 org	14.645 org	14.625 org	14.529 org
3. Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya, 71.200 orang, dan 5.000 unit sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya LH.	10.280 org	4.500 org	19.040 org	18.940 org	18.440 org
	700 unit	700 unit	1.200 unit	1.200 unit	1.200 unit
4. Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi.	547 unit	472 unit	1.503 unit	1.489 unit	1.489 unit

Berdasarkan program pada Badan P2SDM, terdapat enam kegiatan pada lingkup Badan P2SDM. Untuk mendukung keberhasilan tercapainya setiap kegiatan, sasaran dan indikator kinerja disusun secara relevan seperti yang tercantum pada Tabel 26.

Tabel 26. Sasaran Kegiatan Lingkup Badan P2SDM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1. Perencanaan Pengembangan SDM (K1)	Tersedianya tenaga bakti rimbawan dlm mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak & SDM LHK kompeten (S3.P5.K1)	a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 orang (S3.P5.K1.IKK.a)
		b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, 10.400 orang (S3.P5.K1.IKK.b)
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK (K2)	Meningkatnya kapasitas SDM LHK (S3.P5.K2)	a. Jumlah Kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya 35.000 orang (S3.P5.K2.IKK.a)
		b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa(S2 dan S3), 340 orang (S3.P5.K2.IKK.b)
		c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit KHDTK (S3.P5.K2.IKK.c)
		d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 15.000 orang (S3.P5.K2.IKK.d)
		e. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya 5.000 orang (S3.P5.K2.IKK.e)

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (K3)	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan (S3.P5.K3)	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 2.300 orang (S3.P5.K3.IKK.a)
4. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan (K4)	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dan Generasi Lingkungan (S3.P5.K4)	<p>a. Jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya, 11.200 orang (S3.P5.K4.IKK.a)</p> <p>b. Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 10.000 orang (S3.P5.K4.IKK.b)</p> <p>c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata), 5.000 unit (S3.P5.K4.IKK.c)</p> <p>d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 50.000 orang (S3.P5.K4.IKK.d)</p>
5. Peningkatan Penyuluhan (K5)	Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat (S2.S3.P5.K5)	<p>a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit (S2.P5.K5.IKK.a)</p> <p>b. Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk, 500 unit (S2.P5.K5.IKK.b)</p> <p>c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 250 unit (S3.P5.K5.IKK.c)</p> <p>d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa – desa hutan, 5.000 orang (S3.P5.K5.IKK.d)</p>
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (K6)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi (S3.P5.K6)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A) (S3.P5.K6.IKK.a)

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan P2SDM memiliki target setiap tahunnya untuk mendukung keberhasilan pembangunan LHK. Perkiraan capaian target indikator kinerja Tahun 2015-2019 tersebut tercantum pada Tabel 27.

Tabel 27. Indikator Kinerja dan Prakiraan Capaian Target Tahun 2015 - 2019

Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2015	Prakiraan Target			
			2016	2017	2018	2019
1. Perencanaan Pengembangan SDM	Tersedianya tenaga bakti rimbawan dlm mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak & SDM LHK kompeten					
	a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 orang	1.236	600	4.390	4.390	4.384
	b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, 10.400 orang	1.000	500	3.000	3.000	2.900
2. Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	Meningkatnya kapasitas SDM LHK					
	a. Jumlah Kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya 35.000 orang	7.000	2.890	8.400	8.400	8.310
	b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa(S2 dan S3), 340 orang	45	40	85	85	85
	c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit KHDTK	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit
	d. Jumlah tenaga bakti rimbwan yang meningkat kapasitasnya, 15.000 orang	1.236	600	4.390	4.390	4.384
	e. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya 5.000 orang	600	450	1.350	1.300	1.300
3. Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan					
	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 2.300 orang	280	700	420	450	450
4. Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dan Generasi Lingkungan					
	a. Jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya, 11.200 orang	1.280	500	3.140	3.140	3.140
	b. Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 10.000 orang	2.000	1.000	2.400	2.300	2.300

Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2015	Prakiraan Target			
			2016	2017	2018	2019
	c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata), 5.000 unit sekolah/kampus	700 unit	700 unit	1.200 unit	1.200 unit	1.200 unit
	d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 50.000 orang	7.000	3.000	13.500	13.500	13.000
5. Peningkatan Penyuluhan	Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat					
	a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH	522	450	1.350	1.339	1.339
	b. Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk, 500 unit	25	22	153	150	150
	c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 250 unit	33	15	68	67	67
	d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masy di desa – desa hutan, 5.000 orang	600	450	1.350	1.300	1.300
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi					
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A)	80	81	82	83	84

4.2. Kegiatan dan Unit Kegiatan serta Sasaran Unit Kegiatan Badan P2SDM

Strategi yang digunakan untuk mewujudkan arah kebijakan Badan P2SDM yang tepat sasaran dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan unit kegiatan, serta sasaran unit kegiatan yang diikuti dengan rumusan indikator dan targetnya setiap tahun seperti pada tabel berikut.

- **Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM (K1)**

Sasaran Kegiatan : Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten (S3.P5.K1)

Tabel 28. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan
Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UK1)		Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM
Tersedianya perangkat pengembangan SDM LHK aparatur	a. Pemetaan SDM aparatur LHK	
	b. Dokumen rencana pengembangan SDM Aparatur Kehutanan di KPH	
	c. Dokumen rencana pengembangan SDM Aparatur di Instansi Kehutanan lainnya	
	d. Laporan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Aparatur KPH dan Instansi Kehutanan lainnya	
Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UK2)		
Tersedianya perangkat pengembangan SDM LHK non aparatur	a. Jumlah tenaga bakti rimbawan untuk memenuhi kebutuhan SDM KPH	
	b. Pemetaan SDM Non Aparatur LHK	
	c. Dokumen rencana pengembangan SDM Non Aparatur Kehutanan di KPH	
	d. Dokumen rencana pengembangan SDM Non Aparatur di Instansi Kehutanan lainnya	
	e. Laporan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Non Aparatur KPH dan Instansi Kehutanan lainnya	
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UK3)		
Meningkatnya SDM LHK yang kompeten	a. Jumlah SDM LHK pendukung KPH yang diuji kompetensi /sertifikasi	
	b. Dokumen standar kompetensi SDM LHK	

- **Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK (K2)**

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas SDM LHK (S3.P5.K2)

Tabel 29. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)			
Tersedianya rencana pengembangan diklat dan pembelajaran <i>e-learning</i>	a. Jumlah draft peraturan Kediklatan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK & Balai Diklat Kehutanan	
	b. Jumlah Kurikulum dan Silabus		
	c. Laporan pelaksanaan pembelajaran <i>e-learning</i>		
	d. Pengelolaan KHDTK		
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)			
Terselenggaranya Diklat Teknis bagi SDM LHK	a. Jumlah Diklat Teknis		
	b. Jumlah Diklat fungsional		
	c. Jumlah karyasiswa program S2 dalam negeri		
	d. Jumlah karyasiswa program S3 dalam negeri		
	e. Laporan Pengelolaan pendidikan lanjutan		
	f. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya		
	g. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya		
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi (UK3)			
Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan dan administrasi bagi SDM LHK	a. Jumlah Diklat prajabatan		
	b. Jumlah Diklat administrasi		
	c. Jumlah Diklat kepemimpinan		
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Umum (UK4)			
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi perencanaan program serta administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat sasaran	a. Dokumen Rencana dan Program		
	b. Dokumen Kepegawaian		
	c. Dokumen administrasi dan pengelolaan BMN		

- **Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (K3)**

Sasaran Kegiatan : Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan (S3.P5.K3)

Tabel 30. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan
Penyediaan Tenaga Teknis Menengah Kehutanan (UK1)		
Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan untuk mendukung KPH	a. Jumlah pendidikan siswa SMK Kehutanan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK & SMKKN
	b. Laporan Pelaksanaan system manajemen mutu : ISO 9002 - 2008	
	c. Dokumen perencanaan dan pembinaan	
	d. Laporan pelaksanaan publikasi pendidikan	
	e. Laporan kerjasama pendidikan	

- **Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan (K4)**

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas Masyarakat dan Generasi Lingkungan (S3.P5.K4)

Tabel 31. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat (UK1)		Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan
Terselenggaranya pelatihan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kader lingkungan hidup	a. Jumlah generasi muda LH yang meningkat kapasitasnya	
	b. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis peningkatan kapasitas generasi Lingkungan Hidup yang disusun atau dikembangkan	
Penyelenggaraan Ekspos Generasi Lingkungan (UK2)		
Terselenggaranya ekspos generasi lingkungan	a. Jumlah kader LH yang dilatih/dibentuk dan dibina	
	b. Jumlah ekspos/pameran generasi lingkungan hidup	
	c. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis peningkatan kapasitas kader Lingkungan Hidup yang disusun atau dikembangkan	
Pengembangan Generasi Lingkungan (UK3)		
Terwujudnya sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan	a. Jumlah sekolah/ kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan	
	b. Jumlah anggota Pramuka Penegak dan Pandega dan/atau anggota Saka Kalpataru yang meningkat kapasitasnya	
	c. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis tentang program sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang disusun atau dikembangkan	
	d. Laporan pembinaan program adiwiyata	
	e. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis tentang Saka Kalpataru yang disusun atau dikembangkan	
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Umum (UK4)		
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi perencanaan program serta administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat sasaran	a. Dokumen Rencana dan Program	
	b. Dokumen Kepegawaian	
	c. Dokumen administrasi, pelaporan dan pengelolaan BMN	

- **Kegiatan Peningkatan Penyuluhan (K5)**

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat (S3.P5.K5)

Tabel 32. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Peningkatan Penyuluhan

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	
Pengembangan Penyuluhan (UK1)			
Tersedianya perangkat pengembangan penyuluhan kehutanan	a. Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja penyuluhan LHK	Pusat Penyuluhan	
	b. Pengembangan Metoda Penyuluhan		
	c. Pengembangan Materi Penyuluhan		
	d. Dokumen administrasi, pelaporan dan pengelolaan BMN		
Ketenagaan Penyuluhan (UK2)			
Meningkatnya kapasitas penyuluh aparatur dan non aparatur	a. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH		
	b. Fasilitasi pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)		
	c. Fasilitasi pembinaan Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS)		
Kelembagaan Penyuluhan (UK3)			
Pemantapan ke lembaga penyuluh	a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH		
	b. Jumlah unit koperasi KTH yang terbentuk		
	c. Jumlah Lembaga Pelatihan Dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)		

- **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (K6)**

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan P2SDM (S3.P5.K6)

Tabel 33. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan
Koordinasi Tata Kelola Rencana Program, Anggaran dan Kerjasama (UK1)		Sekretariat Badan P2SDM
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi penyusunan rencana program anggaran dan kerjasama	a. Pembinaan administrasi dan teknis perencanaan/program	
	b. Pembinaan administrasi dan teknis revisi anggaran	
	c. Pengembangan kerjasama teknis penyuluhan dan pengembangan SDM	
Koordinasi Tata kelola Keuangan dan Umum (UK2)		
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan	a. Pembinaan administrasi umum	
	b. Pembinaan administrasi keuangan	
	c. Pembinaan administrasi perlengkapan	
Koordinasi Tata Kelola informasi, publikasi dan evaluasi (UK3)		
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi Penyusunan informasi, publikasi dan evaluasi	a. Pengembangan informasi	
	b. Pengembangan dokumentasi dan publikasi	
	c. Pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	
Koordinasi Tata kelola kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana (UK4)		
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi Tata kelola kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana	a. Pembinaan administrasi kepegawaian	
	b. Pembinaan jabatan fungsional	
	c. NSPK peraturan perundangan P2SDM	



BAB V. KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

5.1. Kerangka Regulasi

Untuk mendukung tercapainya sasaran program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya kerangka regulasi dan urgensi yang dibutuhkan dituangkan pada Tabel 34.

Tabel 34. Kerangka Regulasi dan Urgensi terhadap capaian program

No	Judul	Urgensi Regulasi
Sekretariat BP2SDMK		
1.	Permenlhk tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sebagai pedoman tugas pokok dan fungsi serta kewenangan organisasi
2.	Permenlhk tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya	Sebagai pedoman penilaian kinerja penyuluh kehutanan
3.	Keputusan Kepala BP2SDM tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan SPIP
Pusat Penyuluhan		
4.	Permenlhk tentang Wanawiyata Widyakarya	Sebagai pedoman tentang Wanawiyata Widyakarya
5.	Keputusan Menteri LHK tentang Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional	Mendukung koordinasi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan
6.	Peraturan Kepala BP2SDMK tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	Mempercepat kenaikan kelas Kelompok Tani Hutan
7.	Peraturan Kepala BP2SDMK tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Pembentukan Koperasi Kelompok Tani Hutan	Mendukung percepatan pembentukan koperasi KTH
8.	Peraturan Kepala BP2SDM tentang Pembentukan Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (POSLUHUTDES)	Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesadaran lingkungan
9.	Keputusan Kepala BP2SDM tentang Penempatan Penyuluh Kehutanan PNS Pusat di BP2SDM dalam Wilayah Kerja	Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesadaran lingkungan

No	Judul	Urgensi Regulasi
Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan		
10.	Permenlhk tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sebagai pedoman Pengisian Jabatan Tinggi mendukung reformasi birokrasi
11.	Permenlhk tentang Standar Kompetensi Bidang dan Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Mendukung percepatan peningkatan kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
12.	Permenlhk tentang Standar Kompetensi Bidang dan Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Mendukung percepatan peningkatan kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
13.	Permenlhk tentang Standar dan Uji Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	Mendukung percepatan peningkatan kompetensi Polisi Kehutanan
14.	Permenlhk tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan	Mempercepat pemenuhan SDM dalam rangka operasionalisasi KPH
15.	Permenlhk tentang Standar SDM Kehutanan pada Badan Usaha Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Izin Pemungutan, Izin Pinjam Pakai/Izin Penggunaan Kawasan Hutan dan Izin Usaha Bidang Kehutanan	Mendukung percepatan peningkatan kompetensi SDM LHK
16.	Peraturan Kepala BP2SDM tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tenaga Magang Mahasiswa Bakti Rimbawan	Mempercepat pemenuhan SDM dalam rangka operasionalisasi KPH
17.	Kep.Ka BP2SDMK tentang Pembentukan Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Mendukung percepatan peningkatan kompetensi SDM aparatur
18.	Keputusan Kepala BP2SDMK tentang Pembentukan Tim Asesor Uji Kompetensi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Mendukung percepatan peningkatan kompetensi SDM LHK
19.	Keputusan Kepala BP2SDM tentang Penetapan Pendamping Tenaga Magang Mahasiswa Bakti Rimbawan Tahun 2015	Mempercepat pemenuhan SDM dalam rangka operasionalisasi KPH
20.	Keputusan Kepala BP2SDM tentang Pembentukan Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Mendukung percepatan peningkatan kompetensi SDM aparatur
Pusat Diklat Kehutanan		
22.	Permenlhk tentang Tata Cara Memperoleh Akreditasi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sebagai pedoman memperoleh akreditasi bagi lembaga penyelenggara Diklat
23.	Peraturan Kepala BP2SDMK tentang Tata Cara Perhitungan Kelebihan Jam Pelajaran sebagai Dasar Pembayaran Honorarium bagi Widyaiswara lingkup BP2SDMK	Sebagai pedoman administrasi pembayaran honorium widyaiswara dalam pelaksanaan Diklat
26.	Keputusan Kepala BP2SDMK tentang Pengawas Satuan Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengawasan SMK Kehutanan

No	Judul	Urgensi Regulasi
Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan		
27.	Permenlhk tentang Adiwiyata	Meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan program adiwiyata
28.	Kep.Menlhk tentang Dewan Pertimbangan Adiwiyata	Meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan program adiwiyata

Setelah terjadi penggabungan Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, maka perlu dilakukan penyempurnaan beberapa Regulasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel 35 berikut:

Tabel 35. Kerangka Penyempurnaan Regulasi Pencapaian Program

No	Judul	Proses Penyelesaian	Kebutuhan Penyempurnaan
Bidang Penyuluhan Kehutanan			
1.	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan – perubahan	Permenhut No. P.33/Menhut-II/2012	Perubahan nomenklatur
2.	Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan	Permenhut No. P.35/Menhut-II/2012	Perubahan substansi
3.	Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	Permenhut No. P.42/Menhut-II/2012	Perubahan substansi
4.	Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan	Permenhut No. P.46/Menhut-II/2012	Perubahan substansi
5.	Pedoman Lomba Wana Lestari	Permenhut No. P.22/Menhut-II/2013	Perubahan nomenklatur
6.	Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan -- Perubahan	Permenhut No. P.23/Menhut-II/2013	Perubahan substansi
7.	Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan	Permenhut No. P.29/Menhut-II/2013	Perubahan nomenklatur
8.	Permenhut ttg Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK)	Permenhut No.P.44/Menhut-II/2014	Perubahan nomenklatur
9.	Permenhut ttg Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan	Permenhut No.P.57/Menhut-II/2014	Perubahan nomenklatur
10.	Permenhut ttg Programa Penyuluhan (Perubahan)	Permenhut No.P.78/Menhut-II/2014	Perubahan nomenklatur
11.	Kepmenhut ttg Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional	Kepmenhut No. SK.198/Menhut-IX/2014	Perubahan nomenklatur
12.	Perka. BP2SDMK ttg Arahan Teknis Kegiatan Penyuluhan Kehutanan Dana Dekonsentrasi Tahun 2014	Perkabadan No. P.1/IX-Set/2014	Perubahan nomenklatur
13.	SK. Ka. BP2SDMK ttg Penetapan Lagu Mars Penyuluh Kehutanan	Perkabadan No. SK.12/IX-Set/2014	Perubahan nomenklatur
14.	SK. Ka. BP2SDMK ttg Penempatan Penyuluh Kehutanan PNS di BP2SDMK Dalam Wilayah Kerja	Perkabadan No. SK.13/IX-Set/2014	Perubahan nomenklatur
Bidang Perencanaan Pengembangan SDM			
15.	Permenhut ttgTenaga Bakti Sarjana Kehutanan	Permenhut No. P.30/Menhut-II/2013	Perubahan nomenklatur

No	Judul	Proses Penyelesaian	Kebutuhan Penyempurnaan
16.	Permenhut ttg Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan	Permenhut No. P.58/Menhut-II/2014	Perubahan nomenklatur
17.	SK Menhut ttg Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Makro Sub Sektor Kehutanan	Kepmenhut SK.824/Menhut-II/2014	Perubahan nomenklatur
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan			
18.	Permenhut ttg Penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri	Permenhut No. P.11/Menhut-II/2014	Perubahan nomenklatur
19.	Permenhut ttg Sistem Informasi Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan	Permenhut No.P.59/Menhut-II/2014	Perubahan nomenklatur
20.	Perka BP2SDMK ttg Tata Tertib Peserta Didik SMK Kehutanan Negeri	Perkabadan No.P.2/IX-Set/2014	Perubahan nomenklatur
21.	Perka BP2SDMK ttg Paket Keahlian Bidang Kehutanan pada SMK Kehutanan Negeri	Perkabadan No.P.3/IX-Set/2014	Perubahan nomenklatur
22.	Perka BP2SDMK ttg Masa Orientasi Peserta Didik SMK Kehutanan Negeri	Perkabadan No.P.4/IX-Set/2014	Perubahan nomenklatur
23.	Perka BP2SDMK ttg Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK Kehutanan Negeri	Perkabadan No.P.8/IX-Set/2014	Perubahan nomenklatur
24.	Perka BP2SDMK ttg Kriteria dan Indikator Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus	Perkabadan No.P.9/IX-Set/2014	Perubahan nomenklatur
25.	Perka BP2SDMK ttg Pedoman Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Kehutanan Negeri	Perkabadan No.P.10/IX-Set/2014	Perubahan nomenklatur
26.	Perka BP2SDMK ttg Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala SMK Kehutanan Negeri	Perkabadan No.P.11/IX-Set/2014	Perubahan nomenklatur
27.	SK Ka BP2SDMK ttg Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan	KepKabadan No. SK.35/IX-Set/2014	Perubahan nomenklatur
28.	SK Ka BP2SDMK ttg Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala SMK Kehutanan Negeri lingkup Kementerian Kehutanan	KepKabadan No SK.36/IX-Set/2014	Perubahan nomenklatur
29.	SK Ka BP2SDMK ttg Pembentukan Tim Penilaian Kinerja Kepala SMK Kehutanan Negeri lingkup Kementerian Kehutanan	KepKabadan No SK.37/IX-Set/2014	Perubahan nomenklatur

5.2. Kerangka Kelembagaan


Struktur Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/Menlhk-II/2015.



Gambar 12. Struktur Organisasi Kementerian LHK

Seiring dengan penggabungan dua kementerian antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan. Dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, maka organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi BP2SDM juga memiliki perubahan nomenklatur. Tugas Badan P2SDM sebagai unsur pendukung Kementerian LHK adalah menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan P2SDM memiliki fungsi:



Gambar 13. Struktur Organisasi Badan P2SDM

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
2. pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
6. pelaksanaan administrasi Badan P2SDM; dan
7. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selain unit kerja eselon II, Badan P2SDM memiliki 12 unit pelaksana teknis (7 Balai Diklat Kehutanan dan 5 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan) yang tersebar di Indonesia yaitu:

Tabel 36. UPT di Lingkup Badan P2SDM

Balai Diklat	SMK Kehutanan Negeri
1. BDK Bogor	1. SMK Kadipaten
2. BDK Kadipaten	2. SMK Pekanbaru
3. BDK Pematangsiantar	3. SMK Samarinda
4. BDK Pekanbaru	4. SMK Makassar
5. BDK Samarinda	5. SMK Manokwari
6. BDK Makassar	
7. BDK Kupang	

Tabel 37. Kegiatan dan Penanggung Jawab Kegiatan Lingkup Badan P2SDM

Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan
Perencanaan dan Pengembangan SDM (K1)	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK (K2)	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (K3)	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan (K4)	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan
Peningkatan Penyuluhan (K5)	Pusat Penyuluhan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada BP2SDM (K6)	Sekretariat Badan P2SDM

5.2.1. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM

Tugas	: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan standardisasi pengembangan sumber daya aparatur dan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none">Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, penyusunan standar kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan;Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, penyusunan standar kebutuhan, pengembangan, dan uji kompetensi sumber daya manusia aparatur dan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan;Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, penyusunan standar kebutuhan, pengembangan, dan uji kompetensi sumber daya manusia aparatur dan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan;Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

5.2.2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK

Tugas	: Melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none">Penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga, sistem, tata cara, serta sarana pendidikan dan pelatihan aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

5.2.3. Pusat Penyuluhan

Tugas	: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none">Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penyuluhan kehutanan di daerah;Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

5.2.4. Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan

Tugas	: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan generasi lingkungan hidup.
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none">Penyusunan rencana, program, kerja sama pengembangan generasi lingkungan;Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan generasi lingkungan;Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan lingkungan;Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan bidang pengembangan generasi lingkungan;Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

5.2.5. Sekretariat Badan

Tugas	: Melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan.
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none">Koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama;Koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran;Koordinasi dan pengelolaan data, informasi, dokumentasi dan publikasi hasil penyuluhan; danPelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.



BAB VI. KERANGKA PENDANAAN

Rencana alokasi anggaran Badan P2SDM Tahun 2015-2019 untuk menunjang Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sekitar Rp. 3 Triliyun untuk memenuhi 6 (enam) kegiatan, dengan rincian seperti pada tabel 38.

Tabel 38. Rencana Alokasi Pembiayaan Badan P2SDM Tahun 2015-2019

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Milyar Rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Perencanaan dan Pengembangan SDM (K1)	57,11	66,63	192,77	192,77	191,64	700,92
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK (K2)	210,59	146,56	334,34	337,34	336,28	1.365,11
3	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (K3)	60,36	77,45	85,20	89,46	93,93	406,40
4	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan (K4)	23,75	18,43	42,45	38,06	41,69	164,38
5	Peningkatan Penyuluhan (K5)	29,58	20,70	67,69	65,44	65,44	248,85
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada BP2SDM (K6)	63,06	31,06	31,44	31,96	33,56	191,08
Total Alokasi		444,45	360,83	753,89	755,03	762,54	3.076,74

Alokasi anggaran sebagaimana Tabel 38 di atas dicukupi sebagian besar melalui mekanisme APBN Kementerian LHK, namun mengingat keterbatasan alokasi APBN maka dukungan pendanaan juga dapat berasal dari anggaran Bantuan Luar Negeri dan pihak swasta melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang penggunaannya mengacu pada peraturan perundangan yang ada. Alokasi pendanaan APBN tahun 2010-2014 diperkirakan hanya mencapai 37% dari kebutuhan tahun 2015-2019. Kebijakan untuk meningkatkan pendanaan BP2SDM 2015 – 2019 hingga 2 kali lipat pendanaan pada periode 5 tahun sebelumnya, hanya memenuhi sekitar 75 % kebutuhan dana. Dengan demikian sekitar 25 % dana harus dipenuhi dari sumber non APBN, terutama dari dana hibah luar negeri, CSR dan dana swadaya masyarakat.



BAB VII. PENUTUP

Upaya peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah, *termasuk masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan* harus menjadi bagian dari strategi membangun keunggulan kompetitif di daerah. Hal tersebut merupakan wujud nyata implementasi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengembangan SDM menjadi salah satu fokus perhatian dan kunci bagi perbaikan kinerja birokrasi pemerintah.

Langkah – langkah pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang telah dilakukan selama ini baik melalui sertifikasi kompetensi, diklat berbasis kompetensi, pelatihan masyarakat, pendidikan menengah kejuruan kehutanan, pengembangan generasi lingkungan serta penyuluhan harus terus ditingkatkan. Langkah pembaruan pengembangan SDM ke depan harus mampu menggeser perspektif lama dari manajemen kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai menjadi perspektif pengembangan ASN (*human resource development*), pola baru manajemen ASN, pengembangan kapasitas masyarakat pelaku utama pembangunan dalam menjawab berbagai tantangan kekinian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LAMPIRAN

Matrik Target Kinerja dan Alokasi Pendanaan

Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Prog./Keg./Unit Keg.	Sasaran UK	Indikator Unit Kegiatan	Target					Alokasi (Miliar Rp)					Lokasi				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (P5)																	
Perencanaan dan Pengembangan SDM (K1)																	
		Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UK1)										57,11	66,63	192,77	192,77	191,64	
		Tersedianya perangkat pengembangan SDM LHK aparatur															
		a. Pemetaan SDM aparatur LHK	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov						Provinsi
		b. Dokumen rencana pengembangan SDM Aparatur Kehutanan di KPH	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
		c. Dokumen rencana pengembangan SDM Aparatur di Instansi Kehutanan lainnya	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
		d. Laporan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Aparatur KPH dan Instansi Kehutanan lainnya	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap						
		Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UK2)															
		Tersedianya perangkat pengembangan SDM LHK non aparatur															
		a. Jumlah tenaga bakti rimbawan untuk memenuhi kebutuhan SDM KPH	1.236 org	600 org	4.390 org	4.390 org	4.390 org	4.390 org	4.390 org	4.384 org	4.384 org						KPH
		b. Pemetaan SDM Non Aparatur LHK	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov						Provinsi
		c. Dokumen rencana pengembangan SDM Non Aparatur Kehutanan di KPH	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
		d. Dokumen rencana pengembangan SDM Non Aparatur di Instansi Kehutanan lainnya	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
		e. Laporan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Non Aparatur KPH dan Instansi Kehutanan lainnya	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap						

Prog./Keg./Unit Keg.	Sasaran UK	Indikator Unit Kegiatan	Target					Alokasi (Miliar Rp)					Lokasi			
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
		Standar disasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UK3)														
		Meningkatnya SDM LHK yang kompeten														
		a. Jumlah SDM LHK pendukung KPH yang diuji kompetensi /sertifikasi	1.000 org	500 org	3.000 org	3.000 org	2.900 org									
		b. Dokumen standar kompetensi SDM LHK	5 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok									
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK (K2)														
		Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan <i>E-Learning</i> (UK1)														
		Tersedianya rencana pengembangan diklat dan pembelajaran <i>e-learning</i>														
		a. Jumlah draft peraturan Kediklatan	3 draft	3 draft	3 draft	3 draft	3 draft									
		b. Jumlah Kurikulum dan Silabus	20 dok	20 dok	20 dok	20 dok	20 dok									
		c. Laporan pelaksanaan pembelajaran <i>e-learning</i>	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap									
		d. Pengelolaan KHDTK	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit									KHDTK
		Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)														
		Terselenggaranya Diklat Teknis bagi SDM LHK														
		a. Jumlah Diklat Teknis	5.184 org	1.832 org	5.700 org	5.700 org	5.700 org									
		b. Jumlah Diklat fungsional	648 org	265 org	1.260 org	1.260 org	1.170 org									
		c. Jumlah karyasiswa program S2 dalam negeri	40 org	35 org	75 org	75 org	75 org									
		d. Jumlah karyasiswa program S3 dalam negeri	5 org	5 org	10 org	10 org	10 org									
		e. Laporan Pengelolaan pendidikan lanjutan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap									
		f. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya	1.236 org	600 org	4.390 org	4.390 org	4.384 org									KPH

Prog./Keg./Unit Keg.	Sasaran UK	Indikator Unit Kegiatan	Target					Alokasi (Miliar Rp)					Lokasi				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
Penyelenggaraan Pengembangan Generasi Lingkungan (K4)	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat (UK1)	Terselenggaranya pelatihan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kader lingkungan hidup															
			a. Jumlah generasi muda LH yang meningkatkan kapasitasnya	2.000 org	1.000 org	2.400 org	2.300 org	2.300 org									
			b. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis peningkatan kapasitas generasi Lingkungan Hidup yang disusun atau dikembangkan	5 draft	4 draft	5 draft	5 draft	5 draft									
Penyelenggaraan Ekspos Generasi Lingkungan (UK2)	Terselenggaranya ekspos generasi lingkungan	a. Jumlah kader LH yang dilatih/dibentuk dan dibina b. Jumlah ekspos/pameran generasi lingkungan hidup c. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis peningkatan kapasitas kader Lingkungan Hidup yang disusun atau dikembangkan															
				1.280 org	500 org	3.140 org	3.140 org	3.140 org									
				2.000 org	2.000 org	2.000 org	2.000 org	2.000 org									
Pengembangan Generasi Lingkungan (UK3)	Terwujudnya sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan	a. Jumlah sekolah/ kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan b. Jumlah anggota Pramuka Penegak dan Pandega dan/atau anggota Saka Kalpataru yang meningkatkan kapasitasnya															
				700 unit	700 unit	1.200 unit	1.200 unit	1.200 unit									
				7.000 org	3.000 org	13.500 org	13.500 org	13.000 org									

Prog./Keg./Unit Keg.	Sasaran UK	Indikator Unit Kegiatan	Target					Alokasi (Miliar Rp)					Lokasi		
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		Koordinasi Tata kelola Keuangan dan Umum (UK2)													
		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan													
		a. Pembinaan administrasi umum	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap								
		b. Pembinaan administrasi keuangan	18 lap	16 lap	16 lap	16 lap	16 lap								
		c. Pembinaan administrasi perlengkapan	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap								
		Koordinasi Tata Kelola Informasi, publikasi dan evaluasi (UK3)													
		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi Penyusunan informasi, publikasi dan evaluasi													
		a. Pengembangan informasi	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap								
		b. Pengembangan dokumentasi dan publikasi	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap								
		c. Pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	20 lap	20 lap	20 lap	20 lap	20 lap								
		Koordinasi Tata kelola kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana (UK4)													
		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi Tata kelola kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana													
		a. Pembinaan administrasi kepegawaian	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap								
		b. Pembinaan jabatan fungsional	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap								
		c. NSPK peraturan perundangan P2SDM	3 draft	10 draft	5 draft	5 draft	5 draft								